



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
8. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 (dua) dari Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian/Kontrak Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

TEMBUSAN; Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Raha;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3		4	5
1	BATALAIWORU	1	DANA WARTA	Laiworu, 25 April 1983	SMK
		2	MUHAMAD AL HAMUNDU, S.Pi	Sumpuo, 4 Juni 1984	S1
2	BATUKARA	1	ISRAWATI, S.S	Labungka, 16 November 1999	S1
		2	MARIANA, S.K.M.	Lanobake, 20 Mei 1996	S1
3	BONE	1	NURSIA, SE	Oelongko, 8 Desember 1993	S1
		2	NUSRIN, S.Pt	Bone Kancitala, 22 Januari 1995	S1
4	DURUKA	1	WA ODE ARDINA	Banggai, 8 Juli 1992	SMA
		2	RENI KUMALASARI, A.Md.Keb	Wapunto, 9 Mei 1994	D3
5	KABANGKA	1	RISNAWATI, S.Tr.Keb	Wansugi, 7 Juni 1995	S1
		2	DEDEH AYU ADEN PRASTIKA SONGOHANO, S.Pd	Raha, 14 Januari 1997	S1

6	KABAWO	1	AGUSALIM IMA, S. Pd.	Lamaeo, 31 Agustus 1993	S1
		2	ALI USMAN A. Md.Kom	Lasehao, 13 November 1992	S1
7	KATOBU	1	ASYRARIAH DAHLAN, S. Hut	Raha, 21 Juli 1987	S1
		2	WA ODE SARMIATI, S.AP	Laiworu, 20 Juli 1992	S1
8	KONTU KOWUNA	1	SARNITA NURNANINGSI, S.K.M	Raha, 1 Januari 1995	S1
		2	HASRUL AMINUN SYAMSUL HARIBAIN, SE	Bahutara, 12 Maret 1989	S1
9	KONTUNAGA	1	SARNI AFRIANTI	Mabodo, 9 Agustus 1999	S1
		2	LA ODE ILHAM	Bungi, 11 Desember 1999	SMA
10	LASALEPA	1	JASMIN	Bonea, 17 Juli 1985	SMK
		2	HERI SURIYADIN, S.Pd	Lapolea, 1 Februari 1987	S1
11	LOHIA	1	DARSANI, S.Pd	Korihi, 30 Juli 1998	S1
		2	WA ODE SITI HASNABE	Lakarinta, 3 Juli 1990	SMA
12	MALIGANO	1	WA ODE HUSTIMAH, AMKG	Maligano, 2 September 1993	D3
		2	FERLYASARI, S.Pd	Maligano, 29 Januari 1999	S1
13	MAROBO	1	NAGA BONAR, S.Pd	Poaroha, 13 Agustus 1995	S1
		2	MOHAMAD ANDI HASIM, S.Pd	Marobo, 5 November 1995	S1
14	NAPABALANO	1	ABU BAKAR, S.Pd	Langkumapo, 3 November 1996	S1
		2	IRMA, S.Pd	Tampo, 1 September 1994	S1
15	PARIGI	1	DARLIN, S.Pd	Wasolangka, 15 Juli 1997	S1
		2	LA ODE MUHAMAD HENDRA, SE	Warambe, 27 Juli 1991	S1
16	PASI KOLAGA	1	HASTIN, SKM	Tampunabale, 24 September 1999	S1
		2	WINDI SAKTIANI	Tampunabale, 1 Oktober 1998	SMA

17	PASIR PUTIH	1	YANTI PUNA, A.Md	Koholifano, 2 Agustus 1987	D3
		2	ANDRI DARSONO	Raha, 14 Desember 1985	SMA
18	TONGKUNO	1	WA ODE RAHMI ROHIMA, S.Pd	Danagoa, 13 Juni 1997	S1
		2	SUHARTONO ANWAR, S. Pd.	Tombula, 21 Desember 1991	S1
19	TONGKUNO SELATAN	1	KURNIA, SE	Ambon, 17 Juni 1986	S1
		2	ARMAN, S.Pd	Ambon, 29 Juni 1991	S1
20	TOWEA	1	LA ODE HARIADIL, S.Pd	P.Tobea Besar, 28 April 1994	S1
		2	WA MULIADI, S.Pd	P.Tobea Besar, 13 Juni 1985	S1
21	WAKORUMBA SELATAN	1	SANDRA MEGAWATI	Wakorumba, 18 Juli 1983	SMA
		2	WA ODE MEGASARI, S.Farm., Apt	Raha, 15 Oktober 1992	S1
22	WATOPUTE	1	LA FAENI, S.Pd	Watuputih, 25 Maret 1987	S1
		2	LA ODE ABDUL KADIR MANURI, A.Md	Lahontohe, 30 Mei 1988	D3

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



1. ANDI ARWIN